

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada empat, yaitu alam, tumbuhan, binatang dan manusia. Akal budi merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kelebihan manusia di bandingkan dengan makhluk lain terletak pada akal budi. Anugra Tuhan akan akal budilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Berpikir merupakan perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia¹.

Manusia sebagai makhluk individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung dengan manusia lain. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan orang lain atau berinteraksi sosial². Intraksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang

¹ Hirmanto, Winarto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 201) hlm, 18

² Hirmanto, Winarto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, hlm 43

dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia maupun dengan kelompok manusia. Bentuk intraksi sosial adalah akomodasi, kerja sama, persaingan dan pertikaian³. Pergaulan hidup manusia di atur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram⁴.

Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Sejak awal kebudayaan manusia, agama dan kehidupan beragama tersebut menggejala dalam kehidupan, bahkan memberikan corak dan bentuk dari semua perilaku budaya. Agama dan perilaku keagamaan tumbuh dan berkembang dari adanya rasa ketergantungan manusia terhadap kekuatan gaib yang mereka rasakan sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka harus berkomunikasi untuk memohon bantuan dan pertolongan kepada kekuatan gaib tersebut, agar mendapatkan kehidupan yang aman, selamat dan sejahtera⁵.

³ Hirmanto, Winarto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, hlm 52

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 201) hlm 67

⁵ Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzajir, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm, 25

Islam secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, di ambil dari kata *Salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata *salima* di bentuk kata *aslimayang* berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata *Aslama* itu lah yang menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam di namkan muslim. Berarti orang yang telah menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri dan patuhk kepada Allah swt ⁶.

Bagi seorang yang beragama Islam mempunyai kewajiban – kewajiban yang harus di laksanakan yakni mengucapkan dua kalima syahadat, menunaikan sholat lima waktu, puasa, membayar zakat, dan menunaikan haji ke baitulah. Haji ialah mengunjungi Mekkah buat mengerjakan ibdah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah – ibadah lainnya demi memenuhi titah Allah swt dan mengharapkan keridhaan- Nya. Dan ia merupakan salah satu di antara rukun Islam yang lima, dan satu kewajiban agama yang dapat di ketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi. Seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya, berarti ia telah kafir dan murtad dari agama

⁶ Jirhanudin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama – Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm, 138 -139

Islam⁷. Haji diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan materil dan fisik di perjalanan. Kewajibanya hanya untuk satu kali seumur hidup, sebagaimana di sebutkan dalam al qur'an Surat Ali Imran ayat 97 :⁸



Syarat – Syarat sahnya haji sebagai berikut :
orang yang beragama Islam, orang yang telah baliqh,

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*(Bandung : PT Al Ma'arif, 2018) hlm, 31

⁸ Artinya : padanya terdapat tanda – tanda yang nyata (di antara) maqam Ibrahim barang siapa yang memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam

sehat akal dan pikiran, meredeka bukan hamba sahaya, *istitha'ah*, orang yang mampu secara materil dalam melakukan perjalanan haji, memiliki bekal yang cukup di perjalanan, sehat jasmani dan rohani dan menguasai manasik atau ada yang membimbingnya. Sedangkan rukun – rukun haji adalah sebagai berikut, *Pertama* niat ihram, *kedua* thawaf ziyarah / ifadah, *ketiga* wukuf di arafah, *keempat* sa'i antara safa dan marwah⁹.

Menunaikan ibadah haji jika di lihat dari jenis ibadah termasuk ke *ghairu mahdhah* (tidak murni semata hubungan dengan Allah) yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan antara hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lain.

Prinsip ibadah *ghairu mahdhah*. *Pertama* keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarang. *Kedua* tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. *Ketiga* bersifat rasional ibadah bentuk ini baik buruknya, untung ruginya, manfaat atau mudharatnya dapat di tentukan oleh akal dan logika.

⁹ Abdul Hamid. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : CV Pustaka Setia, 201) hlm 247- 249

Keempat azasnya “manfaat” selama itu bermanfaat maka selama itu boleh di lakukan ¹⁰.

Jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan. Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dan dana abadi umat serta nilai manfaat yang dikuasi oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam ¹¹.

Adapun proses pendaftaran calon jemaah yakni *pertama* calon jemaah haji mendaftarkan dirinya ke bank yang telah berkerjasama dengan pemerintah sebagai penyalur dana jemaah dari jemaah calon jemaah haji, *kedua* calon jemaah haji membuat buku tabungan untuk biaya perjalan haji, *ketiga* calon jemaah haji membayarkan dana ke bank dengan nominal yang telah di tentukan oleh pemerintah dan bank, *ke empat* calon jemaah haji mendaftar di Kementerian Agama sebagai daftar administrasi, *ke lima* calon jemaah haji menunggu

¹⁰www.google.com/amp/s/umayonline.wordpress.com/2008/09/15/ibadah-mahdah-ghairu-mahdhah/amp/ di akses 20:10 tanggal 16 September 2019

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 dan 14, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

sampai *waiting list* yang telah di tentukan. Di wilayah Kota Palembang dari data Kementerian Agama kota Palembang sampai dengan Juni 2019 jumlah calon jemaah haji yang masih menunggu keberangkatan (*waiting list*) sebanyak 119. 248 jemaah dengan masah tunggu selama 18 tahun kedepan.¹².

Dana jemaah haji yang di setorkan akan di kelolaan oleh negara sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Bahwa dana jemaah haji tersebut akan di investasikan.

Masa tunggu jemaah haji (*waiting list*) khusus untuk wilayah kota Palembang yaitu selama 17 tahun di hitung sejak mendaftarkan diri dan menyetorkan uang sebesar 25 juta. Dana sebesar 25 juta rupiah persatu porsi keberangkatan di kelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dengan jangka waktu yang cukup lama, dengan niat awal jemaah haji menjalankan ibadah.

Berawal dalam topik permasalahan yang telah di jelaskan di atas bolehkah negara terlibat dalam pengelolaan dana calon jemaah haji, yang notabeneanya merupakan dana titipan (*wadi'ah*) di gunakan untuk negara dan dasar hukum keterlibatan negara dalam pengelolaan dana

¹² Hasil wawancara di Kementerian Agama Kota Palembang

jemaah serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana jemaah haji.

Wadiah berasal dari kata *wada'a* yang sinonimnya taraka, artinya meninggalkan sesuatu yang di titipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk di jaga di namakan *wadiah*, karena sesuatu barang tersebut di tinggalkan di sisi orang yang di titipkan¹³.

Penelitian ini selanjutnya akan penulis tuangkan kedalam bentuk karya ilmiah/skripsi yang penulis beri judul *Pengelolaan Dana Jemaah Haji oleh Negara dalam perspektif hukum ekonomi syariah*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan negara terlibat dalam pengelolaan dana jemaah haji serta dasar hukum keterlibatan negara dalam pengelolaan dana jemaah haji ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana jemaah haji oleh negara ?

C. Tujuan dan Manfaat

¹³ Ahmad Wardi Musliich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013)

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan negara terlibat dalam pengelolaan dana jemaah haji serta hukum keterlibatan negara dalam pengelolaan dana jemaah haji ?
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana jemaah haji oleh negara ?

Sedangkan manfaat penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

1) Teoritis

Hasil dari penelitian ini bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentang pemanfaatan dana calon jemaah haji oleh negara, dan mengetahui dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2) Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai rujukan atau referensi awal dalam pengelolaan dana calon jemaah haji oleh negara dan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana calon jemaah tersebut.
2. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

3. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu *Pengelolaan Dana Jemaah Haji Oleh Negara dalam perspektif hukum ekonomi syariah*

- a. Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dan dana abadi umat, serta nilai manfaat yang di kuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
- b. Jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan syarat yang telah di tetapkan ¹⁴

¹⁴ Pasal 1 Ayat 2 dan 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

c. Negara apabila dilihat dalam Undang- Undang 1945 Pasal 1 Ayat (1) negara Indonesia secara tegas di nyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan bahwa yang memegang taampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpah kekuasaan kepada pemerintag daerah . dalam negara kesatuan terdapat bahwa segenap urusan – urusan negara tidak di bagi antara pemerintah pusat dan lokal sehingga urusan – urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemrintah pusat. Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas – tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang di sentralisasikan menyebabkan ada tugas – tugas tertentu yang di urus sendiri sehingga menimbulkan timbal balik melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan ¹⁵.

¹⁵ Ni' matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012) hlm 100 - 102

- d. Hukum yaitu perangkat – perangkat aturan tertulis yang di buat oleh Pemerintah melalui badan – badan yang berwenang membentuk berbagai perturan tertulis seperti berturut – turut Undang – Undang Dasar keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan – peraturan daerah ¹⁶.
- e. Syariah adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan kaidah, ibadah, dan muamalah¹⁷.
- f. Hukum ekonomi syariah yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah di syariatkan oleh Allah swt ¹⁸.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran data, diketahui beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang berkenaan dengan dana jamaah haji. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Telaah pustaka yang digunakan dalam studi ini diantaranya yaitu:

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 201) hlm 25 - 26

¹⁷ Muhaimin Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2014) hlm 51

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media group, 2016) hlm 6

Pertama, penelitian Nikmatul Rokhmah di mana dalam penelitiannya menjelaskan proses pendaftar calon jamaah tidak semuda yang di bayangkan ada tahap yang harus di lalui. Dengan banyaknya calon jamaah yang mendaftar untuk keberangkatan haji menyebabkan munculnya sistem daftar tunggu (*waiting list*). Adapun mengenai dana setoran awal, di perlukan ketetapan akad sesuai dengan ketentuan syariah. Namun menurut pihak Kementerian Agama Kota Probolinggo dalam dana setoran awal ini masih belum ada ketetapan akad¹⁹. Dari penjelasan di atas yang menjadi perbedaan yang peneliti teliti terletak pada penggunaan akad pada daftar tunggu calon jamaah haji sedangkan yang peneliti teliti yakni pengelolaan dana calon jamaah haji oleh negara dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, penelitian Mohamad Yadhi dalam penelitiannya besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) di tetapkan oleh presiden dan di setujui oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. BPIH yang di setorkan ke rekening Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 23 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008

¹⁹ Nikmatul Rokhmah, Prinsip Akad dalam Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftra Tunggu (*waiting List* , studi kasus di Kementerian Agama Kota Probolinggo (*skripsi* : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) hlm 5

tentang Penyelenggara Ibadah Haji. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi BPIH. Menteri Agama dalam hal ini berfungsi sebagai regulator, eksekutor, sekaligus pengawas. Konsekuensinya segala tanggung jawab dalam pengelolaan dana jamaah haji berada penuh di bawah Kementerian Agama sehingga menimbulkan kerawanan. Sudah semestinya kesesuaian syariat menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan dana tersebut, karena dari hasil pengelolaan dana kelak akan di gunakan jamaah dalam bentuk pelayanan pemondokan, *living cost*, dan *general service fee* maupun pelayanan dalam negeri. Apabila pelayanan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan jamaah haji menerima fasilitas dari hasil pengelolaan tersebut maka kemabruran haji setiap jamaah dapat di ragukan ²⁰. Penelitian Mohamad Yahdi yaitu meneliti nilai manfaat apakah di gunakan dalam aspek kesesuai dengan syariat Islam. Jika pemanfaatan dana jamaah haji tidak sesuai dengan syariat Islam maka kemabrulan haji di ragukan. Perbedaan yang peneliti teliti

²⁰ Mohamad Yahdi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Skripsi : Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016) hlm 3-4

terletak pada penggunaan dana calon jamaah haji oleh negara dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang hendak dibahas di dalam Skripsi ini, maka saya sebagai peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library Research*). Studi kepustakaan (*library Research*) ialah penelitian yang di tunjukan untuk mengumpulkan bahan dan informasi dari sumber – sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, laporan, dukumen ataupun catatan ²¹.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pegawai, manajer dan pimpinan perusahaan, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara di Bank Sumsel Babel cabang UIN

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Mediagroup, 2016) hlm 18

Raden Fatah Palembang dan Kementerian Agama
Kota Palembang

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur (data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya²². Data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim. Perundang undngan dalam penelitian ini : Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang menjelaskan keuangan haji baik pemasukan dan pengeluaran dana jamaah haji. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun

²² Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) Hlm. 27.

2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang menjelaskan penginvestasian dana calon jemaah haji.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus, jurnal – jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum²³.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan (*library Research*) ialah penelitian yang di tunjukan untuk mengumpulkan bahan dan informasi dari sumber – sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, laporan, dokumen ataupun catatan²⁴.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Mediagroup, 2016) hlm 181

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Mediagroup, 2016) hlm 18

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif yakni sekumpulan data yang harus di olah. Ini artinya mengolah data dalam kualitatif adalah memberi kategori, mensistamisir bahkan memproduksi makna oleh peneliti atas apa yang menjadi pusat perhatiannya²⁵.

Adapun cara menarik kesimpulan dalam penelitian kali ini yaitu dengan sistem penulisan deduktif. Paragraf deduktif yaitu yang terletak di kalimat utamanya di awal paragraf. Tulisan dengan alur deduktif di mulai dengan kalimat utama kemudiann uraian, penjelasan dan sebagainya. di mulai dengan persyaratan yang sifat umumnya kemudian kalimat – kalimat berikutnya berusaha membuktikan pernyataan kalimat utama dengan menyebutkan hal – hal khusus atau kalimat penjelas²⁶.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan maka pembahasan ini di bagi dalam empat bab.

²⁵ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenal*, (Palembang : CV Amanah, 2018) hlm 65 - 66

²⁶ Safarina HD Abdullah, *Bahasa Indonesia*, (Palembang : CV Amanah, 2017) hlm 35

BAB I Pendahuluan, Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian defenisi oprasional, pustaka terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB ke II adalah bab kajian tentang gambaran umum tentang pengelolaan dana jamaah haji oleh negara yang isinya merupakan bab yang membahas mengenai pengelolaan dana jamaah haji di Indonesia dan keterlibatan negara dalam urusan agama.

BAB III adalah bab kajian tentang keterlibatan negara dalam pengelolaan dana jamaah haji dan dasar hukum keterlibatan negara dalam pengelolaaan dana jamaah haji dalam perspektif hukum ekonomi syariah

BAB IV adalah bab yang isinya merupakan Penutup : Kesimp